

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tanah adat adalah tanah yang kepemilikan dan pengelolaannya diatur oleh komunitas hukum adat melalui aturan, norma, dan tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hak atas tanah adat bersifat kolektif, yang berarti tanah dianggap sebagai kepunyaan bersama oleh kelompok adat dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat adat, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan spiritual yang menjadi bagian dari identitas serta keberlangsungan hidup komunitas. Oleh karena itu, tanah adat memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat. Namun, dalam praktiknya, keberadaan tanah adat sering kali berhadapan dengan kebijakan negara terkait penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga menimbulkan berbagai konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dengan pihak lain, termasuk pemerintah.

Namun, dalam praktik pembangunan nasional, pengakuan normatif terhadap tanah adat sering kali berhadapan dengan logika pembangunan negara yang menempatkan tanah sebagai objek produksi dan ekspansi ekonomi. Dalam perspektif political economy of development, tanah adat tidak hanya dipandang sebagai ruang hidup komunitas, tetapi juga sebagai sumber daya strategis yang dapat dialihkan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan berskala besar. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara negara dan masyarakat adat, karena kebijakan pembangunan kerap dijalankan tanpa pengakuan yang setara terhadap sistem penguasaan tanah berbasis adat. Ketegangan tersebut menjadikan tanah adat sebagai arena

yang berakar pada relasi kuasa yang timpang antara negara dan masyarakat adat.

Sejak awal kemerdekaan, untuk mengatasi persoalan agraria, pemerintah menerapkan konsep reforma agraria yang berlandaskan Pasal 33 ayat (3)



Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Konsep ini dilandasi oleh keyakinan bahwa petani dan masyarakat memerlukan akses serta kepastian penguasaan tanah yang dilindungi oleh negara guna memperkuat perekonomian nasional dan mengatasi kemiskinan. Semangat tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang secara normatif mengakui keberadaan hak ulayat atau hak masyarakat adat atas tanahnya. Namun, pengakuan terhadap hak ulayat tersebut bersifat bersyarat, yaitu selama hak tersebut masih ada dalam kenyataan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga dalam praktiknya pengakuan ini sering kali tidak sepenuhnya memberikan perlindungan yang kuat bagi masyarakat adat.

Pengakuan negara terhadap hak ulayat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bersifat kondisional dan subordinatif, karena keberlakuannya ditentukan oleh keberadaan hak tersebut secara faktual serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan negara dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Konsekuensinya, pengakuan tersebut tidak selalu memberikan jaminan perlindungan yang kuat bagi masyarakat adat ketika negara menetapkan kebijakan sektoral lain, seperti kebijakan di bidang kehutanan, perkebunan, maupun pangan. Dalam konteks ini, negara tampil secara ambigu, yaitu di satu sisi sebagai pihak yang secara normatif mengakui hak adat, namun di sisi lain sebagai aktor yang memiliki kewenangan untuk membatasi, menengguhkan, bahkan meniadakan hak tersebut melalui berbagai instrumen regulasi pembangunan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber utama konflik agraria struktural dan masyarakat adat.



agraria masih menjadi persoalan penting di Indonesia hingga
sajikan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada tahun
sebanyak 472 konflik agraria yang melibatkan luas wilayah
ar 472.252 hektar. Selanjutnya, pada tahun 2015 tercatat 252

konflik agraria, pada tahun 2016 meningkat menjadi 450 konflik, dan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 659 konflik. Dalam kurun waktu empat tahun tersebut, konflik agraria tidak hanya menimbulkan sengketa penguasaan lahan, tetapi juga disertai dengan berbagai bentuk kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat di wilayah konflik, baik di pedesaan maupun perkotaan, tanpa adanya penyelesaian maupun pemulihan hak yang menyeluruh. Pada tahun 2018, KPA kembali mencatat terjadinya 410 konflik agraria dengan total luas lahan mencapai 807.177,613 hektar yang melibatkan sekitar 87.588 kepala keluarga. Konflik tersebut tersebar di berbagai sektor, antara lain 144 konflik di sektor perkebunan, 137 konflik di sektor properti, 53 konflik di sektor pertanian, 29 konflik di sektor pertambangan, 19 konflik di sektor kehutanan, 16 konflik di sektor infrastruktur, dan 12 konflik di sektor pesisir dan kelautan.

Sementara itu, pada tahun 2023, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadinya 241 kasus konflik agraria yang berdampak pada terganggunya penguasaan dan pemanfaatan lahan seluas 638.188 hektar, yang meliputi lahan pertanian, wilayah adat, area penangkapan ikan, serta permukiman masyarakat, dan melibatkan sebanyak 135.608 kepala keluarga. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Sumatera Utara tercatat sebagai wilayah dengan jumlah konflik agraria tertinggi, yaitu sebanyak 33 konflik yang mencakup area seluas 34.090 hektar, dengan jumlah korban terdampak mencapai 11.148 kepala keluarga. Dampak konflik agraria tersebut menjangkau sedikitnya 25 desa yang tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

Data konflik agraria yang terus meningkat menunjukkan bahwa konflik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan kebijakan, melainkan sebagai konsekuensi struktural dari model pembangunan yang ada penguasaan dan ekstraksi sumber daya alam. Dalam negara kerap tampil dalam narasi resmi sebagai mediator netral saian konflik agraria. Namun, secara struktural negara juga jai perancang kebijakan, pemberi izin, serta pemegang otoritas n sumber daya alam. Kondisi ini memperlihatkan adanya an negara, di mana negara berada pada posisi ganda sebagai



pihak yang terlibat dalam pembentukan konflik sekaligus sebagai aktor yang mengelola konflik tersebut.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah dengan tingkat konflik agraria yang tinggi, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi ini tidak terlepas dari kuatnya ekspansi proyek pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang bersinggungan langsung dengan wilayah kelola masyarakat adat. Berbagai konflik agraria di Sumatera Utara menunjukkan pola yang serupa, yaitu adanya pertentangan antara klaim penguasaan tanah oleh negara atau pelaku usaha dengan sistem penguasaan tanah berbasis adat, sehingga menjadikan provinsi ini sebagai salah satu daerah yang rawan konflik agraria struktural.

Konflik agraria juga terjadi di berbagai wilayah Provinsi Sumatera Utara, termasuk di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kabupaten ini merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara, dengan sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat Batak Toba yang masih kuat memegang sistem adat dan penguasaan wilayah berbasis ulayat. Dalam masyarakat Batak Toba, adat istiadat tidak hanya mengatur kehidupan sosial dan budaya, tetapi juga berkaitan erat dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah adat. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai salah satu wilayah yang rentan terhadap konflik agraria, terutama ketika sistem penguasaan tanah berbasis adat berhadapan dengan kebijakan pembangunan dan klaim penguasaan tanah oleh negara.

Di Provinsi Sumatera Utara, konflik agraria mencerminkan sejarah panjang penguasaan tanah oleh negara dan korporasi melalui berbagai rezim kebijakan, mulai dari kehutanan, perkebunan, hingga pembangunan. Kabupaten Humbang Hasundutan tidak terlepas dari pola ini, karena masyarakat adat Batak Toba kerap berhadapan dengan kebijakan yang mendefinisikan ulang wilayah adat sebagai kawasan pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik agraria di tingkat daerah bukanlah konflik lokal semata, melainkan



merupakan bagian dari struktur konflik agraria nasional yang direproduksi melalui kebijakan negara di tingkat daerah.

Tabel 1 Konflik Agraria di Kabupaten Humbang Hasundutan

Tahun	Konflik	Sektor
1996	Konflik Masyarakat Adat Keturunan Ama Raja Medang Simamora dengan PT Toba Pulp Lestari	Hutan Produksi
2003	Konflik Masyarakat adat Pargamanan dan Bintang Maria dengan PT Toba Pulp Lestari	Hutan Produksi

(Sumber Data:tanahkita.id)

Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat Desa Ria-Ria memiliki sejarah panjang yang dapat dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama terjadi pada periode 1963 hingga 1979, ketika otoritas kehutanan negara menetapkan wilayah yang secara turun-temurun dikuasai masyarakat adat sebagai kawasan hutan dan melaksanakan program reboisasi. Kebijakan tersebut memicu perlawanan masyarakat adat Desa Ria-Ria, termasuk aksi protes yang melibatkan perempuan sebagai aktor utama dalam mempertahankan tanah warisan mereka. Konflik pada fase ini kemudian diselesaikan melalui proses musyawarah dan negosiasi yang menghasilkan terbitnya Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 138/KPTS/1979, yang mengakui hak adat masyarakat Desa Ria-Ria atas lahan seluas 794,6 hektare. Sejak diterbitkannya keputusan tersebut, konflik agraria di Desa Ria-Ria dapat dikatakan berada dalam kondisi relatif stabil dan tidak menimbulkan pertentangan terbuka selama beberapa dekade.



ngi konflik Desa Ria-Ria memperlihatkan secara jelas
ernal dalam kebijakan negara. Di satu sisi, negara melalui
an sejak awal tahun 1960-an mengklasifikasikan wilayah yang
i turun-temurun oleh masyarakat adat sebagai kawasan hutan.
erintah daerah dalam hal ini Kabupaten Tapanuli Utara melalui

Surat Keputusan Bupati Nomor 138/KPTS/1979 secara eksplisit mengakui hak adat masyarakat Desa Ria-Ria atas lahan seluas 794,6 hektare. Dualisme kebijakan ini mencerminkan fragmentasi otoritas negara, di mana pengakuan administratif di tingkat daerah tidak diikuti oleh konsistensi kebijakan dan pengakuan hukum yang utuh di tingkat pusat.

Kontradiksi kebijakan negara kembali mencuat pada tahun 2020 ketika pemerintah pusat meluncurkan Proyek Food Estate sebagai bagian dari Program Strategis Nasional di bidang ketahanan pangan. Program ini tidak hanya membawa perubahan pola pemanfaatan ruang dan tanah, tetapi juga beririsan langsung dengan wilayah adat Desa Ria-Ria yang sebelumnya telah diakui melalui Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 138/KPTS/1979. Proses pengukuran dan penetapan lokasi Food Estate kemudian memicu munculnya konflik horizontal antara masyarakat Desa Ria-Ria dan masyarakat Desa Parsingguran I, yang menunjukkan terjadinya pergeseran konflik dari hubungan vertikal antara negara dan masyarakat adat menjadi konflik antar komunitas di tingkat lokal. Pergeseran ini memperlihatkan bagaimana kebijakan pembangunan nasional dapat merekonfigurasi konflik struktural menjadi konflik horizontal di tingkat desa.

Dalam kerangka pembangunan nasional, Proyek Food Estate dapat dipahami tidak hanya sebagai kebijakan teknis di sektor pertanian, tetapi juga sebagai bagian dari strategi negara dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Narasi ketahanan pangan menempatkan pangan sebagai kepentingan strategis nasional, yang pada praktiknya mendorong negara untuk melakukan intervensi langsung terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam skala luas. Dalam konteks ini, tanah termasuk tanah adat sering kali diposisikan sebagai sumber daya produksi yang harus dioptimalkan untuk



...uan pembangunan nasional, sementara aspek sosial, historis,
yang melekat pada penguasaan tanah masyarakat adat
yang terakomodasi dalam proses perumusan dan pelaksanaan

Lebih jauh, dalam perspektif critical agrarian studies, Proyek Food Estate dapat dipahami sebagai bagian dari proses restrukturisasi agraria yang difasilitasi oleh negara. Melalui proyek ini, negara tidak hanya berperan dalam penyediaan regulasi dan infrastruktur pendukung, tetapi juga mendorong perubahan pola penguasaan dan pemanfaatan lahan melalui konsolidasi tanah, penerapan mekanisasi pertanian, serta integrasi wilayah pedesaan ke dalam sistem produksi pangan berskala besar. Pola tersebut menunjukkan peran aktif negara dalam mereorganisasi ruang agraria, yang pada praktiknya berpotensi menggeser sistem pengelolaan tanah adat yang bersifat kolektif dan berbasis subsistensi.

Dalam kerangka state developmentalism, Proyek Food Estate dapat dipahami sebagai bagian dari pendekatan pembangunan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis nasional. Dalam konfigurasi ini, kebijakan pembangunan cenderung dirancang secara terpusat, sementara pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal. Pola tersebut berimplikasi pada terbatasnya ruang partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga konflik agraria yang muncul di sekitar Proyek Food Estate dapat dipahami bukan sebagai anomali, melainkan sebagai konsekuensi dari model pembangunan yang bersifat sentralistik dan top-down.

Peluncuran Proyek Food Estate pada tahun 2020 memperlihatkan eskalasi kontradiksi kebijakan agraria dalam bentuk yang baru. Dalam narasi resmi, Food Estate diposisikan sebagai solusi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, dalam perspektif political ecology, proyek ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya negara dalam melakukan penataan ulang ruang agraria dan pengendalian pemanfaatan tanah dalam skala luas.



ur ulang dan penetapan batas lokasi Food Estate di Desa an beririsan dengan wilayah adat yang sebelumnya telah diakui ari Tapanuli Utara Tahun 1979, sehingga memicu ketegangan berkontribusi pada pergeseran konflik dari relasi vertikal antara asyarakat adat menjadi konflik horizontal antar desa, yang

menunjukkan bagaimana kebijakan pembangunan dapat menghasilkan dampak konflik di tingkat lokal.

Situasi tersebut mengungkap adanya kontradiksi mendasar dalam kebijakan agraria negara. Pemerintah pusat yang merancang dan melaksanakan Proyek Food Estate sejak tahun 2020, serta sebelumnya menetapkan wilayah adat Desa Ria-Ria sebagai kawasan hutan melalui kebijakan kehutanan sejak tahun 1960-an, belum sepenuhnya terintegrasi dengan pengakuan hak adat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 138/KPTS/1979. Dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kemudian ditempatkan sebagai pihak yang diminta untuk memediasi konflik horizontal di tingkat lokal. Namun, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan status kawasan hutan dan hak atas tanah menyebabkan proses mediasi tersebut menghadapi hambatan struktural, yang berimplikasi pada belum terselesaikannya persoalan batas dan status tanah secara tuntas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dengan mengkaji peran struktural Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai aktor otonomi daerah dalam kerangka otonomi konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya dalam menangani konflik tanah adat Desa Ria-Ria yang muncul kembali akibat pelaksanaan Proyek Food Estate sejak tahun 2020. Kajian ini menjadi penting karena penelitian-penelitian sebelumnya di wilayah ini cenderung berfokus pada konflik agraria periode 1963–1979 yang diselesaikan melalui Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 138/KPTS/1979, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap peran dan dinamika tata kelola pemerintah daerah dalam konflik agraria kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Tanah Adat (Studi Kasus: Konflik Food Estate di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan)".



1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pokok pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya konflik agraria yang terjadi di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah diatas, diperoleh tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik agraria yang terjadi di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian yang diperoleh nantinya, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian konflik agraria dan tata kelola pemerintahan daerah. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai peran pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tanah adat yang bersumber dari kebijakan pembangunan nasional, serta meningkatkan pemahaman konseptual mengenai dinamika konflik agraria yang berlatar belakang struktural dan bertransformasi menjadi konflik horizontal di tingkat desa.



2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam merumuskan kebijakan dan strategi penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif, partisipatif, dan berkeadilan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa dan masyarakat adat dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konflik agraria serta peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaiannya, sehingga dapat mendorong terciptanya mekanisme penyelesaian konflik yang konstruktif dan berkelanjutan.
3. Manfaat metodologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus pada kajian konflik agraria di tingkat lokal. Penelitian ini dapat menjadi rujukan metodologis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji konflik agraria dan peran pemerintah daerah, khususnya dalam memahami relasi antara kebijakan pembangunan, struktur kelembagaan, dan dinamika konflik di masyarakat adat.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1 Peran

Peran berfungsi untuk mengungkapkan identitas sosial kita. Ketika menghubungkan peran dengan suatu kelompok sosial, berarti peran tidak terpisahkan dari posisi dalam kelompok itu yang kemudian akan memengaruhi tindakan yang harus diambil sesuai dengan peran berdasarkan kedudukan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran merupakan keterampilan berperilaku yang dianggap krusial bagi individu dalam konteks sosial.



Menurut Edy Suharono (2016:3) dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut sejarah menyatakan bahwa gagasan peran awalnya diambil dari drama atau teater yang berkembang pesat pada masa Yunani Kuno.

atau Romawi. Dalam konteks ini, peran merujuk pada tanggung jawab yang dijalankan oleh seorang aktor dalam sebuah pertunjukan teater.

2. Suatu penjelasan yang berkaitan dengan konotasi ilmu sosial, mengungkapkan bahwa peran adalah tugas yang dijalankan oleh individu dalam posisi tertentu dalam struktur sosial.
3. Sebuah penjelasan yang bersifat operasional, menyatakan bahwa peran seorang aktor adalah batasan yang dibangun oleh aktor lain dalam konteks yang serupa (*role performance*). Hubungan antara aktor dan pasangan peran mereka saling melengkapi karena tanpa kehadiran satu sama lain, tidak ada peran yang bisa ada secara independen dalam konteks sosial.

Menurut Bidle dan Thomas dalam Sarwono (1998), teori peran sebagai terbagi terbagi 4 empat golongan yang berkaitan dengan:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Berdasarkan pelaksanaan peran dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Peran yang diharapkan (*expected roler*) adalah peran seseorang yang diharapkan dilaksanakan secermat-cematnya dan peranan ini tidak bisa ditawar dan harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan. Seperti; hakim, diplomat, bupati dan lainnya. Peran yang diharapkan (*expected role*) dalam penyelesaian konflik tanah adat di Desa Ria-Ria merupakan peran normatif yang secara ideal harus dijalankan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan hukum, prinsip keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan mampu menjamin kepastian hukum atas hak tanah adat, bersikap netral dan imparial dalam menghadapi pihak-pihak yang berkonflik, serta menyusun dan menerapkan kebijakan mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat adat. Selain merintah diharapkan berperan aktif memfasilitasi dialog dan warah secara partisipatif guna menghasilkan penyelesaian yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

yang disesuaikan (*actual roler*) adalah peranan yang nakan sesuai dengan situasi dan keadaan tertentu. Seperti



imam dan makmum, penolong dan ditolong, dan lainnya. Peran yang dilaksanakan (*actual role*) menggambarkan praktik nyata pemerintah daerah dalam menangani konflik tanah adat di Desa Ria-Ria yang dipengaruhi oleh kondisi empiris di lapangan, dinamika kepentingan pembangunan, serta relasi kekuasaan antaraktor. Dalam pelaksanaannya, peran pemerintah cenderung lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan implementasi kebijakan program tertentu, sehingga proses penyelesaian konflik sering bersifat formal dan top-down. Akibatnya, keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan masih terbatas dan pengakuan terhadap klaim tanah adat belum sepenuhnya terakomodasi, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara peran normatif yang diharapkan dan peran aktual yang dijalankan.

Menurut Arif (2012) peran pemerintah daerah dalam pembinaan masyarakat yaitu terbagi menjadi empat peran yaitu:

1. Peran pemerintah sebagai regulator

Pemerintah daerah berperan sebagai regulator dengan menetapkan arah dan kerangka kebijakan melalui penyusunan serta penerbitan berbagai peraturan perundang-undangan. Regulasi tersebut bertujuan menciptakan keteraturan, kepastian hukum, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pembangunan. Dalam konteks konflik agraria, peran regulator diwujudkan melalui kebijakan dan aturan yang menjadi acuan dalam pengelolaan tanah, pengakuan hak masyarakat, serta penanganan sengketa agraria, sehingga masyarakat memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan aktivitasnya.

2. Peran pemerintah sebagai dinamisator

Sebagai dinamisator, pemerintah daerah berfungsi menggerakkan dan memelihara partisipasi berbagai pihak dalam proses pembangunan. Peran ini dijalankan melalui pemberian bimbingan, pengarahan, serta pembinaan yang ada masyarakat. Dalam penyelesaian konflik agraria, peran ini diwujudkan dari upaya pemerintah mendorong keterlibatan aktif kelompok adat, dan pihak terkait lainnya agar terlibat dalam dialog, proses penyelesaian konflik secara partisipatif.

sebagai fasilitator



Pemerintah daerah juga menjalankan peran sebagai fasilitator dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan dengan menjembatani kepentingan berbagai aktor, menyediakan sarana dan prasarana, serta memberikan dukungan berupa pendampingan dan akses terhadap sumber daya, termasuk pendanaan. Dalam konflik agraria, peran fasilitator diwujudkan melalui penyediaan forum mediasi, pendampingan hukum, dan dukungan administratif guna membantu tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik.

4. Peran pemerintah sebagai katalisator

Sebagai katalisator, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan masyarakat. Peran ini bertujuan mendorong tumbuhnya modal sosial yang dapat memperkuat partisipasi publik dan kerja sama antaraktor. Dalam penyelesaian konflik agraria, peran katalisator tercermin dari upaya pemerintah mendorong perubahan sikap, membangun kepercayaan, serta mempercepat tercapainya solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

1.5.2 Pemerintah Daerah

Untuk dapat memahami Pemerintah Daerah, pertama-tama penting untuk memahami konsep pemerintah secara umum. Secara etimologis, istilah “pemerintahan” berasal dari pemerintah, yang kemudian merujuk pada kata perintah yang berarti meminta seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Oleh karena itu, secara umum bisa disimpulkan bahwa pemerintah merupakan suatu tatanan sosial yang bertugas mengelola kekuasaan yang dimiliki.

Sementara itu menurut Finer dalam Muhadam Labolo (2014:17-18), istilah pemerintah menunjukkan atau merujuk 5 (lima) pengertian pokok, yaitu:

1. Pemerintah mengacu pada suatu proses pengelolaan negara, di mana kekuasaan dijalankan oleh pihak yang memiliki kekuasaan secara resmi. Dalam



, setiap proses yang terjadi dalam kerangka pengelolaan gap sebagai aktivitas yang mencerminkan kinerja pemerintah. ihat dalam semua aktivitas yang teratur, tertib, bahkan situasi an bagi keselamatan tiap individu merupakan tanda adanya tu pemerintahan. Pemerintah dipastikan hadir untuk mencapai

tujuan luhur, yaitu terciptanya kedamaian dan ketertiban masyarakat (*social order*).

2. Istilah pemerintah merujuk pada eksistensi di mana proses pemerintahan itu terjadi. Sering kali penamaan sebuah entitas pemerintahan menunjukkan secara langsung lokasi pemerintah tersebut. Sebagai contoh, kita dapat menyebut suatu pemerintahan di level pusat maupun daerah. Pemerintah nasional sering kita sebut sebagai pemerintah pusat yang juga merupakan ibukota negara, sedangkan pemerintah subnasional dikenal sebagai pemerintah daerah yang beroperasi dalam yurisdiksi pemerintah nasional. Selain keberadaan yang dimaksud, istilah ini juga merujuk pada institusi, lembaga, maupun organisasi yang melaksanakan dalam proses pemerintahan.
3. Pemerintah secara langsung menampilkan individu yang menjabat dalam posisi-posisi pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan. Sebenarnya kita sering merujuk pada Pemerintahan Barack Obama atau Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Semua posisi-posisi pemerintahan yang diisi oleh individu yang terpilih (*public elected system*) maupun yang ditunjuk (*political appointed*) oleh pemerintah memperkuat secara langsung pengertian pemerintah itu sendiri.
4. Istilah pemerintah juga merujuk pada aspek bentuk, cara, atau sistem pemerintahan dalam sebuah masyarakat, yaitu struktur serta pengelolaan lembaga pemerintahan dan hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Sistem pemerintahan mencerminkan rangkaian interaksi antar pemerintah yang saling terhubung dan bergantung dalam pengelolaan pemerintahan. Sistem pemerintahan pada akhirnya mengarah pada terbentuknya klasifikasi untuk membedakan cara-cara pemerintah berinteraksi di antara cabang-cabang wewenang. Dalam perkembangan saat ini, sistem pemerintahan dibedakan menjadi sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan campuran (*mixed system*). Namun, dua sistem pemerintahan sebelumnya jauh lebih terkenal meskipun tetap memiliki a lahirnya sistem terakhir. Contohnya, Inggris adalah sebuah erapkan sistem pemerintahan parlementer. Sementara Amerika em pemerintahan presidensial, Swiss menerapkan sistem



di klasifikasi istilah pemerintah oleh Finer menyisakan satu g menarik, yaitu interaksi antara yang berkuasa dan yang

dikuasai. Dia berpendapat bahwa hubungan antara pemerintah dan rakyat terkait dengan seberapa besar peran pemerintah dalam mengintervensi warga negara untuk mencapai tujuan, dalam fenomena yang umum, sebagian pemerintah yang berpaham demokrasi berusaha mengurangi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah yang demokratis umumnya menyebut dirinya sebagai pelayan bagi warganya. Sebaliknya, pemerintah totaliter berusaha semaksimal mungkin untuk membatasi kebebasan individu dengan mengklaim diri sebagai penguasa bagi mereka yang dipimpin. Meskipun begitu, keduanya mempunyai alasan yang dapat diterima baik oleh keadaan masyarakat maupun kesepakatan dari pemerintah masing-masing yang dituangkan dalam cita konstitusi.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah menunjukkan adanya proses pemerintahan yang berkaitan dengan bentuk, metode, dan sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, terkait struktur dan pengelolaan lembaga pemerintah. Dengan demikian, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penjelasan umum dijabarkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara khusus mengenai urusan pemerintahan kemudian dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya berada di bawah wewenang pemerintah pusat.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.



urusan bersamaan yang diberikan kepada Daerah menjadi urusan Otonomi Daerah. Kegiatan pemerintahan yang bersifat dan menjadi wewenang daerah terbagi menjadi urusan an yang wajib dan urusan pemerintahan yang pilihan. Urusan an harus mencakup urusan yang berkaitan dengan pelayanan urusan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Urusan

pemerintahan yang wajib terkait dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian isinya merupakan pelayanan dasar.

3. Urusan Pemerintahan Umum adalah ranah pemerintahan yang menjadi hak presiden sebagai pemimpin pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa masalah pertanahan merupakan aspek dari urusan pemerintahan konkuren yang juga mencakup urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pada poin kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yaitu mengenai lokasi, pemanfaatan, manfaat atau dampak negatifnya, serta penggunaan sumber dayanya dalam lingkup kabupaten/kota. Namun, prinsip otonomi seluas-luasnya ini dalam praktik sering kali terbatas oleh subordinasi Pemerintah Daerah terhadap kebijakan nasional, khususnya dalam proyek strategis seperti *Food Estate* di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan. Meskipun urusan pertanahan bersifat konkuren, Pemerintah Daerah kabupaten hanya berwenang terbatas pada pelayanan dasar lokal, sementara keputusan strategis seperti klaim hutan oleh KLHK dan sertifikasi BPN pusat mendominasi, menyebabkan mediasi lokal gagal menyelesaikan tumpang tindih tanah adat sejak SK Bupati 1979. Di konteks *Finer*, interaksi antara penguasa pusat dan daerah ini menciptakan ketidakseimbangan *social order*, di mana Pemerintah Daerah berperan sebagai pelaksana tanpa kekuasaan mengikat atas prioritas nasional.

Keterbatasan ini terlihat jelas dalam kasus Ria-Ria, di mana Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan terjebak antara tuntutan masyarakat adat atas hak ulayat 794,6 hektare dan tekanan *Food Estate* 2020 yang memicu konflik horizontal antar-desa. Upaya mediasi oleh camat dan bupati tidak efektif karena bergantung pada instruksi provinsi/pusat, mencerminkan urusan absolut pusat yang mengesampingkan dinamika lokal. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa peran Pemerintah Daerah perlu dikaji ulang untuk lebih adaptif



...s adat, bukan sekadar tugas pembantuan

berasal dari bahasa Latin "*Con*" yang berarti bersama dan serangan dan tabrakan. Dengan demikian, "konflik" dalam

kehidupan masyarakat menunjukkan adanya tabrakan antara kepentingan, harapan, pandangan, dan lain-lain yang melibatkan setidaknya dua pihak. Konflik merupakan jenis ketegangan emosional yang merusak hubungan antara berbagai entitas, baik individu, kelompok, maupun bagian dari suatu kesatuan. Konflik muncul ketika pihak-pihak yang terlibat memiliki tujuan atau perspektif yang berlawanan, sehingga menciptakan ketegangan atau perlawanan di antara mereka. Dalam konteks sosiologis, konflik tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan atau pertikaian fisik, tetapi juga dapat berupa perbedaan yang signifikan dalam pandangan, nilai, dan harapan yang kemudian memicu persaingan atau negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat (Liliweri, 1997).

Konflik merupakan elemen dalam kehidupan sosial yang bisa muncul dalam berbagai kondisi akibat adanya perbedaan pandangan dan ketegangan yang berlangsung terus-menerus antara dua atau lebih pihak (Taquiri, 2011:12). Konflik muncul akibat perbedaan pandangan antara individu atau kelompok disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan pandangan ini, perselisihan adalah akibat dari perbedaan yang timbul antara dua individu atau lebih, dan diekspresikan, diingat, serta dialami (Wayne, 2005:249).

Dari penjelasan tentang konflik di atas, kita bisa memahami bahwa konflik merupakan suatu proses dinamis yang muncul akibat perbedaan persepsi yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Masalah tersebut dapat muncul dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, contohnya di bidang agraria yang masih berlangsung di seluruh Indonesia hingga saat ini.

Menurut Sumardjono (2008), bentuk-bentuk konflik dapat dikategorikan berdasarkan berbagai aspek, seperti berdasarkan kedudukan pelaku dan berdasarkan segi materinya. Berikut adalah beberapa bentuk konflik secara umum terjadi:

1. Berdasarkan kedudukan pelaku;

a. Konflik Vertikal adalah konflik yang berlangsung antara kelompok yang



posisi setara. Konflik ini dapat melibatkan interaksi antara kelompok dan warga, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antara atasan dan pegawai. Pertikaian ini kerap muncul akibat masalah kekuasaan dan ketidakadilan yang bersifat struktural. Konflik horizontal adalah konflik yang berlangsung antara individu atau kelompok yang memiliki posisi setara. Perselisihan ini sering muncul akibat

perbedaan perspektif, identitas, atau kepentingan di antara kelompok-kelompok itu

- c. Konflik diagonal adalah konflik yang muncul akibat ketidakadilan dalam distribusi sumber daya di seluruh organisasi, yang mengakibatkan perpecahan yang sangat kuat.
2. Berdasarkan segi materinya;
 - a. Konflik tujuan adalah konflik yang muncul ketika terdapat dua tujuan yang bersaing atau bahkan bertentangan.
 - b. Konflik peran adalah konflik yang muncul ketika seseorang memiliki lebih dari satu peran, dan setiap peran tersebut tidak selalu memiliki kesamaan.
 - c. Konflik nilai adalah konflik yang timbul karena nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap individu dalam suatu organisasi berbeda-beda, sehingga dapat muncul perselisihan antara individu, antara individu dengan kelompok, serta antara kelompok dan organisasi.

Konflik kebijakan adalah pertikaian yang muncul akibat ketidaksepakatan individu atau kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang diajukan oleh satu pihak dengan kebijakan yang lain (Soetopo, 1999).

1.5.4 Konflik Agraria

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti masalah pertanian/tanah pertanian. Kata agraria memiliki pengertian yang bervariasi antara satu bahasa dengan bahasa lainnya. Kata agraria berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata *ager* dan *agrarius*. Kata *ager* merujuk pada tanah atau lahan, sedangkan kata *agrarius* berarti sama dengan ladang, sawah, dan pertanian. Menurut Henry Campbell dalam *Black's Law Dictionary* (1911:43) diungkapkan bahwa pengertian agrarian adalah berkaitan dengan tanah, atau dengan pembagian atau distribusi tanah; sebagaimana. Dalam arti bahasa Indonesia, agraria merujuk pada aspek-aspek yang berhubungan dengan lahan pertanian dan kebun. Sementara istilah



di Inggris diartikan sebagai agrarian, yang selalu berhubungan dengan pertanian. Dalam bahasa Belanda, istilah *akker* berasal dari kata *akker* yang berarti lahan pertanian.

Undang-Undang No.5 tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan tanah dan air

dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”, kemudian pada ayat 2 disebutkan: “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.” Hukum Agraria: Kajian Komprehensif (2012:1-14).

Berdasarkan kerangka tersebut, konflik agraria tidak sekadar ketegangan antar individu atau kelompok terkait penguasaan atau kepemilikan tanah, melainkan konflik struktural yang lahir dari ketidakadilan sistemik dalam relasi kekuasaan, hukum, dan akumulasi kapital dalam Defita (2017:25-26). Konflik ini mencerminkan perebutan sumber daya agraria oleh aktor-aktor dominan (seperti negara dan korporasi) atas nama pembangunan, yang sering kali merampas hak-hak masyarakat adat atau petani kecil, sehingga memperlemah basis reproduksi sosial mereka.

Menurut Wiradi (2009: 55), konflik agraria merupakan fenomena sosial yang muncul akibat interaksi antar individu atau kelompok yang saling bersaing atas objek yang sama, seperti tanah, air, tanaman, mineral, dan atmosfer di atasnya. Definisi ini perlu dilengkapi dengan perspektif struktural: konflik agraria melibatkan asimetri kekuasaan di mana kelas penguasa (kapitalis agraria dan aparatus negara) memanfaatkan celah hukum untuk mengkonsolidasikan kontrol atas sumber daya, sering kali mengabaikan prinsip hak ulayat dalam UUPA.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, konflik agraria didefinisikan sebagai perselisihan tanah yang terjadi antara individu, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang cenderung atau telah memberikan dampak luas secara sosio-politik. Konflik pertanahan menurut Pasal 1 ayat 3 Perka BPN No. 3 tahun 2011 diartikan sebagai perselisihan tanah yang terjadi antara individu, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki



telah memberikan dampak signifikan secara sosio-politik.

stoulou dalam Gunawan Wiradi (2009), konflik agraria n yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan memperoleh sumber daya pertanian. Masyarakat melawan ahaan untuk memperjuangkan hak-haknya. Negara dan ya menindak dan membatasi masyarakat agar tetap

mempertahankan hak mereka atas sumber daya agraria, didukung oleh berbagai bukti hukum (Wiradi, 2009). Jika diamati secara faktual, dasar hukum yang mengatur isu agraria/pertanahan tidak sepenuhnya diterapkan dengan konsisten karena berbagai alasan yang mengakibatkan masalah. Konflik lahan bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor hukum dan non hukum.

1. Faktor hukum

a. Tumpang Tindih Peradilan

Saat ini, terdapat 3 (tiga) lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan sengketa petanahan, yaitu peradilan sipil, peradilan kriminal, dan peradilan administrasi negara (TUN). Dalam kondisi konflik tertentu, tidak selalu pihak yang berhasil dalam sengketa perdata juga akan berhasil dalam perkara pidana (apabila ada tindak pidana di dalam konflik).

b. Tumpang Tindih Peraturan

UUPA sebagai dasar bagi regulasi agraria lainnya, namun dalam implementasinya, banyak peraturan lain yang berhubungan dengan agraria tidak mengakui UUPA sebagai undang-undang utamanya, bahkan menempatkan UUPA sejajar dengan undang-undang agraria lainnya. UUPA yang dulunya berfungsi sebagai landasan hukum kebijakan pertanahan di Indonesia kini tidak berlaku lagi dan secara signifikan bertentangan dengan munculnya berbagai peraturan perundangan seperti UU Kehutanan, UU Pertambangan, UU Transmigrasi, dan lain-lain (Limbong, 2012:66-70).

2. Faktor Non Hukum

a. Tumpang Tindih Penggunaan Tanah.

Pertumbuhan populasi yang cepat mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk, sedangkan produksi makanan tetap tidak berkembang atau bahkan menurun karena banyak lahan pertanian yang beralih fungsi. Tidak dapat dielakkan bahwa diatas sebidang tanah yang sama dapat muncul kepentingan yang beragam.



is Tanah yang Tinggi.

lunya waktu, harga tanah akan semakin meningkat, sehingga tanah akan menjadi semakin sulit.

asyarakat Meningkat.

kemajuan global serta kemajuan ilmu pengetahuan dan berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat.

Pandangan masyarakat terhadap satu sama lain juga mengalami perubahan. Sehubungan dengan tanah sebagai aset pembangunan, muncul perubahan cara pandang masyarakat terhadap penguasaan tanah, di mana tanah tidak lagi dianggap sebagai sumber produksi, melainkan sebagai alat untuk berinvestasi atau komoditas ekonomi.

d. Tanah Bersifat Permanen Sementara Jumlah Penduduk Bertambah.

Pertumbuhan populasi yang sangat pesat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, ditambah dengan jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai barang ekonomi yang bernilai tinggi, sehingga setiap inci tanah dipertahankan dengan sekuatnya.

e. Kemiskinan.

Kemiskinan merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Terbatasnya akses terhadap tanah adalah salah satu penyebab kemiskinan terkait dengan kurangnya aset dan sumber daya produktif yang dapat dijangkau (Sumarto, 2012:5).

Menurut BPN RI, secara umum tipologi konflik lahan dapat dibagi menjadi sepuluh kategori, yaitu:

1. Penguasaan tanah secara ilegal adalah perbedaan persepsi, nilai, atau pendapat mengenai kepentingan status penguasaan tanah, jelas hak (tanah negara) tidak terikat atau sudah terikat pada hak oleh pihak tertentu.
2. Sengketa batas adalah sebuah perbedaan, nilai kepentingan terkait lokasi, batas, dan ukuran bidang tanah yang sudah diakui oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau yang masih dalam tahap penentuan batas.
3. Sengketa warisan adalah perbedaan pandangan, nilai atau pendapat, dan kepentingan terkait status penguasaan atas tanah tertentu yang diperoleh dari warisan.

4. Jual berkali-kali adalah perbedaan cara pandang, nilai atau opini, tentang status penguasaan sebuah tanah tertentu yang terjadi transaksi jual beli kepada lebih dari 1 (satu) pihak.



yang tidak sah merupakan perbedaan pandangan, nilai atau opinion terkait suatu lahan akibat akta jual beli yang tidak autentik. Batas yang keliru, yaitu perbedaan suatu pandangan, nilai atau opinion terhadap lokasi, batas serta ukuran area tanah yang diakui

oleh pihak yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan penentuan batas yang salah.

7. Tumpang tindih adalah perbedaan pandangan, nilai kepentingan mengenai lokasi, batas, serta luas lahan yang telah diakui oleh pihak tertentu akibat adanya tumpang tindih dalam batas kepemilikan tanah.

Konflik agraria terjadi bersamaan dengan meningkatnya pembangunan yang mengakibatkan pengusuran dan eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah atau perusahaan, yang berdampak pada kemiskinan struktural dan pengeangan ruang tinggal masyarakat, seperti yang dialami di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan di mana konflik mencerminkan perebutan kekuasaan atas tanah adat oleh kepentingan pembangunan skala besar.

1.5.5 Indikator Penyelesaian Konflik Agraria

Permasalahan agraria harus diatasi pemerintah dengan merombak kepemilikan, kontrol, dan pemanfaat sumber daya agraria, termasuk tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, masyarakat adat, dan rakyat kecil sesuai yang terkandung dalam UUPA untuk reforma agraria. Apabila reforma agraria diterapkan dengan benar, dapat mengobati serta mencegah timbulnya konflik di bidang agraria. Tidak hanya itu, penyelesaian konflik agraria harus dilakukan dengan memanfaatkan berbagai metode yang tersedia seperti melalui jalur litigasi, non litigasi, serta melalui mekanisme yudisial quasi (komisi khusus pengendalian konflik agraria).

Penyelesaian konflik agraria melalui jalur non litigasi adalah opsi alternatif yang melibatkan pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah bersama atau melibatkan pihak ketiga secara objektif. Opsi alternatif tersebut dapat diwujudkan dengan beberapa metode, sebagai berikut:

1. Negosiasi

Negosiasi adalah solusi yang dicari dalam penyelesaian masalah antara pihak-pihak yang bertikai untuk menemukan kesepakatan yang diterima oleh semua pihak terkait melalui diskusi (musyawarah). Dari penjelasan



lihat bahwa negosiasi lebih merupakan seni dalam mencapai n daripada pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktek, terjadi karena 2 (dua) alasan, yaitu: (1) mencari hal baru yang dilakukan sendiri, contohnya dalam transaksi jual beli, penjual beli saling membutuhkan untuk menetapkan harga (tanpa

sengketa); dan (2) menyelesaikan konflik atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.

2. Mediasi

Definisi mediasi mencakup usaha untuk menyelesaikan konflik melibatkan mediator netral tanpa wewenang, membantu pihak-pihak dalam mencapai kesepakatan yang disetujui oleh semua. Jika Anda memperhatikan konsep mediasi tersebut, sebenarnya mediasi sulit untuk didefinisikan karena penggunaannya sering bervariasi, sesuai dengan tujuan individu yang menggunakan konsep tersebut. Contohnya, di beberapa negara di mana pemerintah menyediakan dana untuk lembaga mediasi dalam menyelesaikan sengketa komersial, banyak lembaga lain mengklaim sebagai lembaga mediasi.

3. Konsiliasi

Yang menarik dari konsiliasi adalah bahwa konsiliasi mirip dengan mediasi karena melibatkan pihak ketiga yang netral (tidak memihak) yaitu konsiliator yang akan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa konsiliator cenderung memiliki wewenang lebih besar dibanding mediator, karena dapat mendorong atau memaksa pihak-pihak untuk lebih kooperatif dalam menyelesaikan konflik mereka. Biasanya, seorang konsiliator dapat memberikan opsi penyelesaian lain yang bisa dipertimbangkan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Maka, hasil konsiliasi seringkali berasal dari keterlibatan si konsiliator meskipun disepakati oleh semua pihak. Dalam konteks tersebut, konsiliasi serupa dengan mediasi otoritatif karena mediator memberikan lebih banyak arahan kepada pihak-pihak yang terlibat.

4. Arbitrase

Pada umumnya, arbitrase merujuk pada proses di mana dua pihak atau alihkan sengketa mereka kepada satu atau lebih arbiter yang menerima keputusan akhir yang mengikat. Tiga persyaratan dipenuhi adalah adanya sengketa, kesepakatan untuk an ke pihak ketiga, dan putusan final yang mengikat. Dalam Mertokusumo, arbitrase adalah metode penyelesaian konflik di pengadilan dengan kesepakatan dari pihak terkait untuk



menyerahkan perbedaan mereka kepada seorang wasit atau arbiter. (Mertokusumo, 1999:144) Di sini, kata wasit digunakan untuk merujuk kepada pihak ketiga yang bersikap netral dalam menyelesaikan ketidaksepakatan. Gatot Soemartono (2014:8-9).

5. Peradilan Adat

Khususnya dalam kasus konflik yang terkait dengan wilayah adat, harus diatasi menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Pengendalian konflik melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase harus sesuai dengan ketentuan hukum terkait seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Penting untuk mengakui eksistensi dan wewenang peradilan adat dalam penyelesaian konflik terkait tanah di komunitas hukum adat. Penyelesaian sengketa tanah adat melalui peradilan adat dapat berupa kesepakatan atau putusan berdasarkan hukum adat. Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat dapat didaftarkan ke pengadilan negeri untuk memperoleh kekuatan eksekutorial dari negara, terutama dalam penyelesaian sengketa tanah adat yang dibuktikan dengan hasil peradilan adat. Keputusan peradilan adat menjadi faktor penting bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa pertanahan (Azizah, 2018:31).

1.5.6 Konflik Agraria Masyarakat Adat Desa Ria-Ria

Konflik agraria di Desa Ria-Ria melibatkan masyarakat adat dan kebijakan negara dalam pengelolaan tanah. Masyarakat adat Desa Ria-Ria memandang bahwa pengalihan dan pemanfaatan tanah adat sering dilakukan tanpa pelibatan yang memadai, sehingga memunculkan ketegangan antara klaim adat dan kebijakan formal negara.

Secara historis, ketegangan tersebut telah berlangsung sejak pengklasifikasian wilayah adat sebagai kawasan hutan oleh pemerintah dan terus berlanjut hingga munculnya kebijakan pembangunan pertanian berskala besar. Kondisi ini menjadikan konflik agraria di Desa Ria-Ria relevan untuk dikaji dalam pemerintahan daerah dalam penyelesaian konflik tanah adat.



Teoretik Alternatif dalam Analisis Konflik Agraria

Untuk memahami konflik agraria secara komprehensif, kajian-kajian dan perlunya penggunaan kerangka teoretik alternatif yang

mampu menangkap kompleksitas interaksi antara struktur sosial, politik, dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya tanah. Kerangka ini tidak hanya menekankan aspek hukum atau teknis semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kekuasaan, akses, dan ketimpangan yang muncul dalam proses konflik. Beberapa pendekatan yang relevan antara lain *Political Ecology*, yang menyoroti bagaimana relasi kekuasaan dan kebijakan memengaruhi distribusi manfaat dan beban lingkungan; *Governance Conflict*, yang menganalisis konflik sebagai produk interaksi kelembagaan dan mekanisme pengelolaan yang lemah atau bertentangan; serta *Critical Agrarian Studies*, yang memfokuskan pada struktur agraria, reformasi tanah, dan dinamika hubungan produksi yang mendasari ketimpangan kepemilikan dan akses terhadap sumber daya tanah. Dengan mengintegrasikan ketiga kerangka ini, analisis konflik agraria dapat lebih tajam dalam menangkap penyebab struktural, dinamika aktor, dan implikasi kebijakan terhadap kelompok masyarakat yang berbeda, sehingga memberikan pemahaman yang lebih holistik mengenai fenomena konflik tanah adat maupun agraria kontemporer.

1. *Political Ecology*

Political ecology adalah pendekatan interdisipliner yang mempelajari hubungan antara faktor politik, ekonomi, sosial, dan perubahan lingkungan, menekankan bahwa fenomena lingkungan tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan dan dinamika sosial yang lebih luas. Pendekatan ini menolak pandangan ekologi yang netral atau hanya bersifat teknis, karena perubahan lingkungan juga merupakan hasil interaksi kekuasaan dan kebijakan aktor-aktor sosial tertentu serta berimplikasi pada ketimpangan distribusi dampak ekologis antar kelompok masyarakat. Dengan demikian, *political ecology* memandang isu lingkungan sebagai produksi sosial-politik, bukan sekadar fenomena biogeofisik yang terlepas dari konteks sosial dan politik Bryant & Bailey(1997:1–12) Robbins (2012:5–15).

Salah satu fokus utama *political ecology* adalah relasi kekuasaan yang menentukan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya alam dan siapa yang mengalami kerusakan lingkungan. Dalam ranah ini, teori kekuasaan menawarkan beberapa pendekatan: *actor-oriented power*, *neo-Marxist*, dan *post-structuralist perspectives* (termasuk konsep *discursive power*, *biopower*). Ketiga pendekatan ini memberikan cara pandang yang berbeda untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja dalam konflik sumber



daya dan tata kelola lingkungan Svarstad, Benjaminsen, & Overå (2018:350–363). Bryant dan Bailey (1997:15–30) juga menekankan bahwa distribusi dampak lingkungan yang tidak merata dan hubungan antara kekuasaan, struktur ekonomi, dan perubahan ekologis merupakan aspek fundamental dalam kajian *political ecology*.

Pendekatan *political ecology* sering diterapkan untuk menganalisis kasus konflik sumber daya alam, konservasi, deforestasi, dan ketimpangan sosial-ekologis di berbagai konteks geografis. Analisis ini menjelaskan bagaimana kebijakan negara, kebijakan perkebunan atau ekstraktif, dan dinamika pasar global dapat memperkuat ketimpangan antara aktor yang berkuasa dan kelompok marjinal, serta bagaimana kelompok marjinal sering menjadi pihak yang paling terdampak oleh kerusakan ekologis. Perspektif ini membantu para peneliti memahami keterkaitan antara struktur kekuasaan dan isu lingkungan secara komprehensif Bryant & Bailey (1997:40–50) Svarstad (2018:350–363).

2. Governance Conflict

Governance conflict merupakan pendekatan yang memandang konflik sebagai bagian inheren dari proses tata kelola (*governance*), baik di tingkat pemerintahan, organisasi publik, maupun hubungan antara aktor negara dan non-negara. Konflik dalam konteks *governance* muncul akibat perbedaan kepentingan, distribusi kekuasaan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang tidak memadai atau tidak inklusif. Pendekatan ini menekankan bahwa konflik tidak sekadar gangguan, tetapi dapat menjadi bagian konstruktif dari interaksi antaraktor dalam sistem tata kelola publik. Dengan demikian, *governance conflict* membantu menjelaskan bagaimana struktur kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan berperan dalam memproduksi, mengelola, dan menyelesaikan konflik publik Tando, Sudarmo, & Haryanti (2021:161–178).

Salah satu teori utama dalam *governance conflict* adalah *Collaborative Governance*, yang melihat tata kelola sebagai proses kolaboratif antarberagam aktor,



ikat sipil, dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan kolaboratif, konflik tetap muncul karena adanya perbedaan nilai, kontrol terhadap sumber daya yang dimiliki masing-masing aktor. menekankan bahwa pengelolaan konflik harus dilakukan secara menyediakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktor ran, dan akuntabel Arfani (2025:45–58). Studi-studi kasus

menunjukkan bahwa kegagalan tata kelola yang inklusif dapat memperparah konflik, sementara tata kelola yang adaptif dan kolaboratif mampu mereduksi eskalasi konflik secara konstruktif.

Dalam konteks konflik agraria, pendekatan *governance conflict* sangat relevan karena konflik sering muncul akibat kegagalan mekanisme tata kelola dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan. Analisis ini menekankan perlunya interaksi antaraktor yang transparan dan pengambilan keputusan yang partisipatif, sehingga konflik tidak hanya direspon secara reaktif, tetapi juga dikelola secara proaktif dalam kebijakan publik. Dengan demikian, *governance conflict* menyediakan kerangka konseptual untuk memahami dinamika kekuasaan, aturan institusional, dan mekanisme resolusi dalam konteks pengelolaan sumber daya agraria Tando, Sudarmo, & Haryanti (2021:161–178) Arfani (2025:45–58).

3. *Critical Agrarian Studies*

Critical Agrarian Studies merupakan pendekatan teoretis yang berkembang dalam kajian agraria kontemporer dan berakar dari tradisi peasant studies yang bertujuan memahami secara kritis hubungan antara struktur sosial-ekonomi, politik, dan kehidupan agraria dalam konteks globalisasi serta kapitalisme neoliberal.

Pendekatan ini tidak hanya menganalisis relasi produksi dan distribusi tanah, tetapi juga menekankan peran agitasi politik, pluralisme, dan jaringan internasional dalam mempelajari konflik agraria serta perjuangan masyarakat agraris untuk mencapai hak atas tanah, kedaulatan pangan, dan keadilan sosial Borras (2023:449–489). Kritik utama dalam bidang ini menganggap isu agraria sebagai hasil struktur politik-ekonomi yang timpang, di mana kekuasaan negara dan korporasi sering kali meminggirkan petani kecil dan masyarakat adat, sehingga memerlukan kajian yang terhubung antara teori akademis dan praktik politik aktor-aktor sosial di pedesaan Critical Agrarian Studies in Theory and Practice, Edelman & Wolford, 2017:959–976).



Agrarian Studies menitikberatkan analisis pada struktur menentukan distribusi sumber daya agraria, pengaruh kapitalisme aktif dari petani dan gerakan sosial yang menolak marginalisasi. perluas diskusi dari sekadar hubungan antara manusia dan gan antara kapital, negara, masyarakat, dan lingkungan yang

membentuk dinamika konflik agraria kontemporer, termasuk isu *land grabbing*, kedaulatan pangan, dan perubahan iklim dalam konteks global (Borras, 2023:449–489; Edelman & Wolford, 2017:959–976). Dengan demikian, *Critical Agrarian Studies* menyediakan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami konflik agraria sebagai produk dari ketimpangan politik-ekonomi yang berlapis serta sebagai arena perjuangan antara aktor yang berkuasa dan kelompok yang terdampak oleh restrukturisasi agraria.



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan konflik tanah adat secara empiris, tetapi juga untuk memahami makna, relasi kuasa, dan dinamika sosial-politik yang melingkupi pelaksanaan proyek *Food Estate* di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Melalui pendekatan kualitatif, realitas konflik dipahami sebagai hasil konstruksi sosial dan kebijakan, sehingga penelitian diarahkan untuk mengungkap bagaimana konflik tersebut dibingkai dan dipraktikkan oleh berbagai aktor yang terlibat. (Creswell, 2014:3-5).

Studi kasus digunakan sebagai strategi penelitian untuk menelaah konflik tanah adat secara mendalam dan kontekstual, dengan menempatkan *proyek Food Estate* sebagai arena pertarungan antara narasi dominan yang diproduksi melalui kebijakan dan wacana resmi pemerintah, serta narasi tertindas yang hidup dalam pengalaman dan pengetahuan masyarakat adat. Sejalan dengan pandangan Creswell (2007:73-76) dan Yin (2009:18-20), studi kasus memungkinkan peneliti menggali fenomena dalam konteks kehidupan nyata melalui berbagai sumber data. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak berhenti pada pengumpulan keterangan formal, tetapi berfungsi sebagai alat analisis kritis untuk memahami peran pemerintah daerah, dinamika konflik, dan implikasi struktural kebijakan pembangunan terhadap masyarakat adat di Desa Ria-Ria.

2.2 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada instansi terkait seperti Kantor Pemerintah Daerah (Kantor Bupati dan dinas-dinas terkait) serta Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian 3 (tiga) bulan.

Kasus di Kabupaten Humbang Hasundutan, khususnya Desa Ria-Ria Kecamatan Pollung, dipilih karena penting secara teoretis sebagai *critical case* sekaligus *representative case* dalam studi konflik agraria. Lokus ini mengilustrasikan interaksi antara hak ulayat masyarakat adat Batak Toba dengan kebijakan nasional, menguji teori *governance* konflik agraria menurut kegagalan reformasi agraria nasional sejak 1979. Secara empiris, kasus ini merepresentasikan pola konflik agraria umum di kawasan Sumatera Utara yang memungkinkan generalisasi ke kasus nasional dalam kerangka *agrarian studies* dan *political ecology*, sebagaimana akan diuraikan pada bab selanjutnya.



2.3 FOKUS PENELITIAN

Untuk pemahaman dan mempermudah penelitian ini, maka penulis memberikan batasan penelitian serta fokus penelitian untuk memastikan analisis tetap terarah pada peran pemerintah daerah dalam konteks konflik agraria struktural, serta untuk menghindari perluasan pembahasan ke aspek litigasi atau kebijakan di luar kewenangan pemerintah daerah melalui beberapa indikator berikut ini:

1. Peran pemerintah dalam penelitian ini dipahami sebagai hasil interaksi antar aktor dalam sistem pemerintahan yang terwujud dalam tindakan, kebijakan, dan mekanisme penyelesaian konflik. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana Pemerintah Daerah menjalankan perannya dalam penyelesaian konflik tanah adat, serta sejauh mana peran tersebut dijalankan secara efektif atau justru tereduksi jika dibandingkan dengan peran normatif yang diharapkan dalam kerangka teori peran dan governance konflik agraria.
2. Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, khususnya instansi dan aktor pemerintahan yang memiliki keterkaitan langsung dengan penanganan konflik pertanahan dan konflik masyarakat adat Desa Ria-Ria, baik dalam fungsi regulasi, fasilitasi, maupun koordinasi antar lembaga.
3. Penyelesaian konflik tanah adat dalam penelitian ini difokuskan pada upaya-upaya non-litigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama melalui mekanisme mediasi dan fasilitasi administratif, serta keterbatasannya dalam menghasilkan penyelesaian konflik yang substantif dan berkelanjutan. Fokus ini mencakup analisis terhadap pilihan metode penyelesaian konflik yang digunakan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap legitimasi, kepercayaan publik, dan kepastian hukum masyarakat adat.
4. Konflik tanah adat yang menjadi fokus penelitian adalah konflik hak ulayat masyarakat adat Desa Ria-Ria, yang melibatkan sengketa batas wilayah adat dengan desa tetangga serta dipengaruhi oleh kebijakan negara, khususnya Proyek Strategis Nasional *Food Estate*. Fokus konflik mencakup persoalan tumpang tindih klaim lahan, ketidakjelasan status hukum tanah adat sejak terbitnya Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara Nomor 138/Kpts/1979, serta dampaknya terhadap relasi antara masyarakat adat dan negara.
5. Implikasi tata kelola dan kebijakan pemerintah dalam penyelesaian konflik tanah adat, khususnya terkait keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengimplementasi kebijakan pusat–daerah, serta dampaknya terhadap penyelesaian konflik dan perlindungan hak masyarakat adat.



2.4 INFORMAN PENELITIAN

Informan penelitian adalah orang-orang yang paham dan terlibat langsung dengan permasalahan penelitian yang dilaksanakan. Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi terkait penelitian. Dalam hal ini, informan tersebut yaitu:

1. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan
3. Camat Pollung
4. Lembaga Adat Desa Ria-Ria
5. Masyarakat Adat Desa Ria-Ria

2.5 SUMBER DATA

Sumber data mengacu pada asal data yang diperoleh, baik dari sumber langsung (data primer) maupun sumber tidak langsung (data sekunder). Pemilihan dan penentuan jenis sumber data yang tepat akan memengaruhi kelengkapan serta kekayaan informasi yang didapatkan Menurut Pakpahan (2021:66). Sumber data yang digunakan adalah:

1. Data primer, Data yang diperoleh peneliti didapatkan langsung dari informan melalui teknik pengumpulan data observasi dan wawancara terhadap objek penelitian. Adapun pihak yang dijadikan informan, diantaranya: Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Masyarakat adat Desa Ria-Ria, Lembaga Adat Ria-Ria, dan Pengelola *Food Estate* Humbang Hasundutan.
2. Data sekunder, Sumber tambahan diperlukan dalam penulisan untuk menguatkan data primer. Oleh karena itu, penulis perlu data sekunder dan mencari informasi dari jurnal, buku, artikel, dan situs web yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Moelong (2016:248), data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber kedua. Informasi ini akan digunakan untuk membantu analisis dalam studi, oleh karena itu informasi tambahan yang ditemukan akan membantu dalam mengevaluasi objek penelitian dengan ketat, khususnya dekonstruksi narasi.

2.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data penelitian adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi atau



teknik pengumpulan data sangat penting karena dapat as dan reliabilitas hasil penelitian. Adapun teknik pengumpulan , yaitu:

elitian ini digunakan untuk mengamati dan memperoleh gejala- muncul pada objek penelitian ketika keadaan atau situasi yang enarnya atau terjadi secara alami. Dalam penelitian ini

mengamati bagaimana pengoptimalisasian penyelesaian konflik tanah adat di Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan apabila peneliti ingin melaksanakan studi untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang harus diteliti, dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam. Pengumpulan data ini berdasar pada laporan mengenai diri sendiri atau *self-report*, atau pada pengetahuan dan pengalaman pribadi. Wawancara yang dilakukan penulis dengan informan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti yang ditunjukkan kepada informan.

Studi Literatur

Menurut Danial dan Warsiah (2009), studi literatur merupakan penelitian sastra yang melibatkan peneliti mengumpulkan berbagai sumber seperti buku, majalah, surat kabar, dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Pada umumnya, studi literatur merupakan metode untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan referensi tertulis. Artinya, pengkajian sastra juga sering disebut sebagai pengkajian pustaka.

Internet Searching

Internet Searching atau yang biasa disebut pencarian secara online merupakan pencarian dengan memakai komputer yang dilakukan melalui internet dengan memawai alat atau software tertentu pada server-server yang tersambung dengan internet yang tersebar dari seluruh penjuru dunia. (Sarwono, 2005).

2.7 ETIKA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian sosial, mengingat objek kajian berkaitan dengan konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, kebijakan negara, serta kepentingan politik dan ekonomi. Konflik tanah adat merupakan isu yang sensitif dan berpotensi menimbulkan risiko sosial maupun politik, khususnya bagi masyarakat adat sebagai kelompok yang rentan. Oleh karena itu, peneliti menempatkan etika penelitian sebagai bagian penting dalam seluruh tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga penyajian hasil penelitian.

Dalam pelaksanaannya, peneliti menjunjung tinggi prinsip persetujuan (*informed consent*), kerahasiaan identitas, dan keamanan. Informan diberikan penjelasan mengenai tujuan dan penggunaan data, serta hak untuk menolak atau menghentikan partisipasi kapan pun. Selain itu, peneliti juga berusaha melindungi informan terutama dari kalangan masyarakat adat, disamarkan untuk menghindari tekanan, intimidasi, atau dampak sosial-politik yang merugikan. Peneliti juga berusaha menjaga sensitivitas sosial dan budaya dengan



menghormati nilai dan struktur sosial masyarakat adat, serta menyajikan data secara bertanggung jawab agar tidak memperburuk konflik yang sedang berlangsung.

2.8 ANALISIS DATA

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan data menjadi informasi yang kemudian disajikan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, tahapan dalam menganalisis data pada penelitian ini, yakni:

1. Reduksi data, yaitu menganalisis hubungan antara data dan tujuan penelitian. Data dari lapangan sebagai bahan dasar diringkas, disusun, lebih terstruktur, serta menekankan poin-poin yang penting sehingga lebih mudah dikelola. Data direduksi dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan konsep peran pemerintah daerah, konflik tanah adat, serta kebijakan pembangunan berbasis negara (*state-led development*). Dengan demikian, data yang dipilih merupakan data yang relevan untuk menjelaskan praktik peran pemerintah, dinamika konflik, serta faktor-faktor struktural yang mempengaruhi penyelesaian konflik tanah adat di Desa Ria-Ria.
2. Display data, yaitu dilakukan untuk dapat melihat pandangan umum atau bagian-bagian tertentu dari pandangan umum. Pada fase ini, peneliti berusaha untuk mengelompokkan dan menyajikan data sesuai dengan isu utama, dimulai dari memberikan kode pada setiap sub isu, seperti peran pemerintah daerah, proses penyelesaian konflik, dan posisi masyarakat adat dalam proyek *Food Estate*. Penyajian data dilakukan dengan pemberian kode dan pengelompokan sub-isu yang selanjutnya dikaitkan dengan konsep dan teori yang digunakan, khususnya teori *governance* dan teori konflik. Melalui tahap ini, data empiris tidak hanya ditampilkan sebagai fakta lapangan, tetapi juga sebagai bagian dari struktur analisis yang memungkinkan peneliti melakukan penafsiran secara lebih mendalam.
3. Penarikan kesimpulan serta verifikasi informasi bertujuan untuk menemukan makna dari data yang telah dikumpulkan dengan meneliti hubungan, kesamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sejak proses pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Kesimpulan diperoleh melalui proses sintesis terhadap hasil interpretasi data yang telah dianalisis dengan menggunakan kerangka konseptual dan teori yang relevan, khususnya peran pemerintah daerah, teori *governance*, dan teori konflik. Demikian, kesimpulan penelitian tidak hanya menjelaskan temuan lapangan, tetapi juga menafsirkan makna dan implikasi struktural pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tanah adat di Ria-Ria. Verifikasi data dilakukan untuk menjamin validitas dan temuan penelitian. Proses verifikasi dilakukan melalui



triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan proyek *Food Estate*. Selain itu, verifikasi juga dilakukan dengan menilai konsistensi antara data empiris dan kerangka teori yang digunakan, sehingga interpretasi dan kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencerminkan kondisi nyata yang diteliti.



2.9 KERANGKA PIKIR

Gambar 1 Kerangka Pikir

